ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPATU REPLIKA DI AKUN INSTAGRAM @SANVI_SNEAKERS

SKRIPSI

Oleh :

Mbareb Oka Shinta Pidy Astuti
NIM (C92217090)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mbareb Oka Shinta Pidy Astuti

NIM : C92217090

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika Di Akun Instagram SANVI_SNEAKERS

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 05 Januari 2021

Saya yang menyatakan,

Mbareb Oka Shinta Pidy Astuti

NIM. C92217090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika Di Akun Instagram SANVI_SNEAKERS" yang ditulis oleh Mbareb Oka Shinta Pidy Astuti NIM. C92217090 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Sidoarjo, 27 Maret 2021

Pembimbing,

Dr. H. Suqiyah Musyafa'ah, MAg.

NIP.197001182002121001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mbareb Oka Shinta NIM C92217090 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 17 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaian program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag NIP. 197001182002121001	Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag. NIP.195511181981031003
Penguji III	**Penguji IV**
Agus Solikin, S.Pd, M.Si. NIP.198608162015031003	Ahmad Safiudin R., MH. NIP.199212292019031005

Surabaya, 17 Juni 2021
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan.,M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mbareb Oka Shinta Pidy Astuti
NIM : C92217090
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : shintapidy23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPATU REPLIKA DI AKUN INSTAGRAM @SANVI_SNEAKERS

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2021

Penulis

( )
Mbareb Oka Shinta Pidy Astuti

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika Di Akun Instagram SANVI_SNEAKERS". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, bagaimana praktik jual beli sepatu replika di akun instagram sanvi_sneakers? Kedua, bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika Di Akun Instagram SANVI_SNEAKERS?

Data diperoleh dari hasil penelitian lapangan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap pelaku usaha dan kemudian di selaraskan dengan literasi yang berdasarkan dari buku, jurnal, dan skripsi untuk memnuhi jawaban dari rumusan masalah tersebut. Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, terhadap praktik jual beli sepatu diakun instagram sanvi_sneakers, dengan pola pikir deduktif, yaitu mendeskripsikan praktik jual beli sepatu di akun instagram sanvi_sneakers lalu dianalisis dengan hukum Islam dan Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan, 1. Pada praktik jual beli sanvi sneakers keterangan yang diberikan oleh penjual tersebut dilakukan dengan kurang jelas pada deskripsi barang sehingga pihak pembeli tidak dapat mengetahui kualitas barang tersebut sebelum datang. Pada praktik jual beli ini pihak pembeli yang merasa dirugikan dikarenakan penjual menyembunyikan kualitas sepatu yang dijual tidak sama seperti kualitas sepatu original. 2. Analisis hukum Islam yang menggunakan akad jual beli tersebut terdapat dalam beberapa unsur rukun dan syarat terdapat beberapa yang sah namun juga terdapat beberapa kejanggalan dimana dalam sistem ini pihak penjual tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada pembeli tentang tipe dan jenis sepatu yang dijual. Dalam jual beli umumnya penjual wajib memberitahukan kejelasan informasi pada barang yang dijual kepada pembeli. Sedangkan didalam Fatwa DSN NO:110/DSN-MUI/IX/2017 yang tedapat pada ketentuan *shigat al-'Aqd* jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami penjual dan pembeli namun dalam praktik jual beli sepatu pihak penjual tidak sesuai dengan kententuan didalam Fatwa DSN tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan untuk Untuk penjual yang melakukan jual beli sepatu replika tersebut lebih baik mengganti sepatu tersebut dengan sepatu yang memiliki kualitas original, Pelaku usaha yang melakukan jual beli barang replika diharapkan untuk tidak melakukan hal tersebut karna juga dapat merugikan orang lain dan Peneliti dimasa yang akan datang agar lebih tepat menghadapi permasalahan yang serupa dengan penulis teliti agar para masyarakat dapat sepenuhnya memahaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM I
PERNYATAAN KEASLIAN II
PERSETUJUAN PEMBIMBING III
LEMBAR PENGESAHAN IV
ABSTRAK V
KATA PENGANTAR VI
DAFTAR TRANSLITERASI X
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan masalah 8
D. Tujuan Penelitian 9
E. Kajian Pustaka 9
F. Kegunaan Penelitian 12
G. Definisi Oprasional 12
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 20
A. Hukum Islam 20
1. Definisi Jual beli 20
2. Dasar Hukum Jual Beli 22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 24
4. Macam-Macam Jual Beli 29
5. Jual Beli Yang Dilarang Oleh Islam 30
B. Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli. 33
BAB III PRAKTIK JUAL BELI SEPATU REPLIKA DI AKUN INSTAGRAM SANVI_SNEAKERS 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Gambaran umum jual beli sepatu replika diakun instagram sanvi_sneakers 40

1. Sejarah jual beli sepatu replika diakun instagram sanvi_sneakers.....40

2. Cara pemesanan sepatu replika diakun isnstagram sanvi_sneakers 43

3. Keuntungan dan kerugian jual beli sepatu replika di akun instagram sanvi_sneakers 44

4. Mekanisme perolehan sepatu dalam akun instagram sanvi_sneakers 46

5. Tanggapan konsumen tentang jual beli sepatu di akun instagram sanvi_sneakers. 47

B. Pelaksanaan jual beli sepatu replika di akun instagram Sanvi_snekers.....48

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPATU REPLIKA DI AKUN INSTAGRAM SANVI_SNEAKERS.....51

A. Analisis Praktik Jual Beli Sepatu Replika di Akun Instagram sanvi_sneakers.....51

B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika Di Akun Instagram Sanvi_Sneakers 53

1. Analisis Jual Beli dalam Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika Di Akun Instagram Sanvi_Sneakers.....53

2. Analisis Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika Di Akun Instagram Sanvi_Sneakers.....56

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA.....64

LAMPIRAN.....67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia adalah kehidupan paling sempurna sebagai makhluk hidup karena dengan sifat manusia yang saling membutuhkan satu sama lain maka hadirlah kegiatan saling tolong menolong baik pada kegiatan bahagia maupun keadaan duka disisi lain halini juga mengalir sesuai dengan sifat alamiah manusia yang saling berinteraksi satu sama lain setiap harinya. Hal ini pula yang mempengaruhi manusia untuk berkegiatan ekonomi yang didalamnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tentu dalam pelaksanaanya diharuskan sesuai dengan hukum yang berlaku baik ada lingkungan tersebut maupun sesuai dengan hukum Islam. Terdapat banyak kegiatan yang dijelaskan dalam hukum islam yang disesuaikan dengan cara-cara yang diperbolehkan dalam islam seperti jual beli sesuai akad, sewa-menyewa dan lain-lain, maka dalam pelaksaannya pun bisa membuat manusia menjalankan kehidupan yang benar dengan ridha Allah. Dalam hal ini peneliti akan meneliti mengenai jual beli yang merupakan kegiatan sehari-hari serta dijumpai oleh masyarakat sehingga pelaksanaan jual beli baik akad dan transaksinya dapat dijalani dengan benar.[1]

[1]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), hal 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya kegiatan jual beli dikehidupan masyarakat menambahkan bagaimana islam mengatur secara rinci bagaimana transaksi jual beli dapat dijalankan tanpa harus melanggar hukum agama serta disisi lain dapat dijalankan dengan benar. Islam menjelaskan bagaimana muamalah yang benar akan memberikan manfaat kepada manusia berdasarkan dalil Al-qur'an serta hadits. [2]

Adanya kegiatan ekonomi merupakan bagian penting bagi manusia karena didalamnya manusia dapat mencukupi kehidupannya serta dapat membangun hubungan sosial bagi manusia secara berkelompok. Dengan ini maka manusia tidak hanya bisa melengkapi segala kebutuhannya namun juga akan memberikan kehidupannya berwarna dengan membangun relasi satu sama lain.[3]

Dalam Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 yang menjelaskan mengenai akad jual beli terdapat ketentuan umum yang menjelaskan secara rinci jual beli tersebut dan akad jual beli merupakan akad yang terjadi antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan dari suatu barang. Penjual adalah seseorang yang menjual barang dari akad jual beli tersebut maupun badan hukum, serta pembeli adalah orang atau badan hukum yang melakukan pembelian yang ingin memiliki barang dari akad jual beli tersebut.

---

[2]Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) hal 3
[3]Ahmad Muhammad Al-Assal & Fathi Karim, *Sistem prinsip Dan Tinjauan Ekonomi Islam*, terj. Imam Sacfuddin (Bandung:Pustaka Setia, 1999), hal 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring dengan perkembangan zaman makin menunjukkan manusia dalam sehari-hari dapat melakukan kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan baik secara lisan yang menukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Adanya jual beli dalam kehidupan manusia yang dijalani sehari-hari dapat memberikan kemudahan manusia untuk mencukupi segala keperluan yang diperlukan untuk bertahan hidup baik dari kebutuhan makanan maupun kebutuhan badan yang juga memerlukan transaksi jual beli. Dengan adanya transaksi jual beli maka akan membuat manusia bisa melakukan tolong menolong dalam bidang ekonomi yang juga akan memberikan bantuan kepada sesama semacam simbiosis mutualisme. Sejarah membuktikan adanya transaksi jual beli berakibat pada sifat asli yang dimiliki manusia yaitu tidak dapat berdiri sendiri serta membutuhkan orang lain untuk melangsungkan hidup yang sejahtera.[4]

Mahluk hidup khususnya manusia memiliki kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang digunakan oleh fisik karena dengan kebutuhan tersebut manusia dapat bertahan hidup dimana dalam kebutuhan itu manusia membutuhkan pakain untuk menutupi bagian dari tubuhnya untuk tidak dapat dilihat orang serta melindunginya dari kedinginan maupun kepanasan, disisi lain manusia juga membutuhkan makan dan minum yang digunakan agar tubuh dapat bekerja dengan baik juga dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa haus dan lapar. Selain itu

[4]Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* (Jakarta: Balai Pustaka,1993), cet-1, hal 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh mausia adalah tempat tinggal, kehidupan sosial serta mewujudkkan keingina yang dapat dilakukan guna menjalani hidup, oleh sebab itu manusia akan membutuhkan jasa ekonomi untuk memilih barang apa yang akan digunakan dengan uang yang dimilikinya.

Produk bermerk maupun barang tidak bermerk yang juga sama bentuk dan rupanya tapi tidak dengan kualitas awetnya yang tidak sama. Pada saat ini biasanya barang yang memiliki kualitas tinggi dengan merk populer akan menawarkan harga yang cukup tinggi yang hanya dapat dijangkau dikelaskan sedangkan pada orang-orang yang masih memiliki ekonomi kelas menengah ditawarkan barang-barang replika dari sebuah merk yang menarik perhatian dengan penggunaan kepada konsumen yang menganggap merk lebih penting dari kualitas dipakainya sebuah barang.

Barang tiruan yang beredar di indonesia biasanya dikenal dengan sebutan *kwalittet*. Adanya barang tiruan merupakan barang yang dibuat guna untuk menirukan suatu barang yang mana dengan barang ini maka tiruan yang dilakukan guna membuat replika dari sebuah merk ternama. Pada barang yang melakukan tiruan ini menghadirkan 3 tingkatan dari sebuah barang tiruan yaitu tiruan super yang memiliki tingkat kemiripan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hampir sama dengan barang aslinya karena memiliki harga yang cukup tinggi juga serta tiruan 1 dan tiruan 2.[5]

Masyarakat Inonesia sudah tidak asing dengan produk replika. Dikarenakan sudah banyak produk replika/kwalittet yang beredar di pasaran dengan kuwalitas yang tidak sebanding dengan produk aslinya dengan harganya yang terjangkau dan mampu memenuhi gaya hidup masyarakat. Dari sini lah Indonesia banyak produk kwalittet yang beredar dipasaran dan di serbu oleh prodak palsu merek ternama karena Indonesia di pandang sebagai pasar yang sangat potensi untuk pemakain dan minat yang tinggi akan barang-barang luar negeri yang memiliki brand ternama hal ini ditegaskan dengan adanya keinginan status sosial yang tinggi untuk memakai barang-barang diangap mahal oleh orang sekitarnya.

Brand adalah salah satu hal penting pada bidang perdagangan karena dengan adanya merk atau brand yang biasanya dikenal oleh khalayak umum maka akan mempermudah produsen untuk mencari konsumen setinggi-tingginya, dengan adanya merk yang menjadi pengenal dari sebuah produk maka disisi lain akan mengenalkan bagaimana seseorang akan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang membuat persaingan dalam penjualannya.[6]

---

[5]www.kaskus.co.id/thread/55e8dd92c3cb17eb5e8b4568/inilah-dia-tingkatan-barang-baranf-kw-yang-perlu-kita-ketahui, diakses 21 Oktober 2020, Pukul 10.00

[6]Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Cet.1 (Jakarta:sinar Grafika, 2009), hal 208

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya jual beli menunjukkan bahwa penjual dan pembeli sama-sama memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam penggunaan sebuah barang dimana di Indonesia sendiri barang tiruan adalah sebuah alternatif ketika keuangan tidak sesuai dengan harga sebuah barang yang bermerk terkanal. Hal ini memberikan alasan bahwa konsumen memilih barang tiruan karena harga yang ditawarkan relatif murah namun barang yang dijual memiliki tingkat kemiripan yang cukup tinggi dengan barang yang bermerk terkenal, hal ini pula yang membuat konsumen merasa puas udengan penjualan barang tiruan yang dapat memuaskan kepentingan dari konsumen tersebut atas barang yang diinginkan.

Mekanisme dalam jual beli sepatu replika dilakukan melalui akun jual beli instagram penjual mengunggah foto lewat akun di instagram dimana si pembeli mengisi format order lalu penjual mengasih nomer rekening dan penjual menunggu hasil transfer ke pembeli dan kalau sudah selesai ditransfer si penjual memberi nomer pengiriman ke pembeli dan pembeli menunggu barangnya datang dan setelah barang itu datang dan dilihat ternyata beda dengan gambaryang ada diakun instagram dan tidak ori. Barang replika ini diperjualan belikan biasanya atas dasar untuk meraih keuntungan lebih banyak sehingga dapat merugikan pihak pembeli.

Hal yang dijadikan sumber permasalahan dari penelitian ini adalah dikarenakan penjual tidak terbuka tentang informasi yang berkaitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tipe dan jenis sepatu yang diperjual belikan. Permintaan penjelasan yang dilakukan oleh pembeli tidak dijawab dengan baik dan jelas yang mana penjual menutupi kualitas dari sepatu yang dijual seolah-oleh barang tersebut adalah asli padahal pada kenyataanya barang itu palsu sehingga tidak ada kebenaran dari barang yang dijadikan objek jual beli. Didalam Hukum Ekonomi Syariah hal seperti ini bisa disebut dengan jual beli. Pada dasarnya jual beli yang dilakukan dengan adanya penjual dan pembeli dengan mengucapkan ijab kabul serta terdapat nilai tukar barang dan barang yang diperjual belikan.

Melalui latar belakang tersebut, penelitian tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang jual beli sepatu replika dengan judul : "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika Di Akun Instagram SANVI_SNEAKERS"

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat idetifikasi masalah sebagai berikut:

   a. Adanya perbedaan antara produk sepatu replika dan original
   b. Kualitas barang replika
   c. Penyembunyian tentang kualitas sepatu replika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mekanisme jual beli sepatu replika diakun instagram _sanvi_sneakers

e. Analisis hukum islam terhadap jual beli sepatu replika diakun instagram _sanvi_sneakers

2. Batasan masalah

Dari beberapa masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas kemudian timbul beberapa pembahasan yang dapat dijadikan sebagai obyek penelitian, agar peneliti lebih fokus dalam membahas masalah tersebut. Maka peneliti akan membatasi dengan beberapa pokok-pokok pembahasan meliputi:

1) Mekanisme praktik jual beli sepatu replika di akun instagram _sanvi_sneakers

2) Analisis hukum islam dan Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli sepatu replika di akun instagram _sanvi_sneakers

C. Rumusan masalah

Dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah dalam penulisan penelitian diatas, maka rumusan masalah yang akan penelitian kaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Praktik jual beli sepatu replika di akun instagram _sanvi_sneakers ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum islam dan fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli sepatu replika di akun instagram_sanvi_sneakers ?

D. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem dan Praktik jual beli sepatu replika di akun instagram_sanvi_sneakers
2. Untuk mengetahui sistem dan praktik analisis hukum islam dan fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli sepatu replika di akun instagram_sanvi_sneakers

E. Kajian Pustaka

Penulis melakukan studi pustaka dan terdapat beberapa penelitian yang membahas penelitian dengan penelitian yang penulis angkat namun dengan penekanan yang berbeda-beda, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hani Fatul Choiriyah(2018) dalam penelitian yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Dipasar Somoroto kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*" Dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan pratik jual beli produk tiruan tupperware tidak ada akad garansi maupun khiyar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika sampai rumah atau kemudian hari pembeli merasa dirugikan maka barang tersebut tidak bisa dikembalikan karena diantara mereka tidak ada kesepakatan untuk melihat dan memilih produk tiruan yang akan dibeli. Persamaan dengan skripsi ini adalah menggunakan sistem jual beli dimana terdepat penjual dan pembeli, namun perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu obyek yang digunakan ada barang tiruan tupperware sedangkan skripsi ini obyek barang berupa sepatu replika.[7]

2. Skripsi yang ditulis oleh Ika Nur Yuliyanti (2016) dalam penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar" Dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan sistem jual beli buah jeruk secaraborongan di pasar Johar Semarang buah dikemas dalam peti, berat peti sendiriberbeda-beda.sehingga menimbulkan ketidakpastian danmengandung gharar. Kemudian dalam masalah kualitas buah itu sendiriketika di dalam peti, pada saat ada pembeli pedagang akan membuka petisebagai sampel, ketika pembeli melihat peti yang dibuka, buah paling atasberkualitas bagus dan di bawahnya jelek malah ada yang busuk. Persamaan dengan skripsi ini adalah menggunakan sistem jual beli dimana terdapat penjual dan pembeli, namun perbedaannya sistem yang digunakan dengan cara borongan dan melakukan transaksi secara

[7]Hani Fatul Choiriyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Dipasar Somoroto kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo",* (Skripsi-Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2018) hal 1-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung sedangkan peneliti dilakukan secara online, terdapat juga perbedaan pada obyek dimana peneliti sebelumnya menggunakan obyek buah sedangan penilitian yang kami teliti obyek yang digunakan adalah barang sepatu.[8]

3. Skripsi yang ditulis oleh Eva Dwi Astutik (2018) dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islaam Terhadap Praktik Jual Beli Berbasis Swalayan Di Ponorogo" Dalam penelitiannya di peroleh kesimpulan jual beli berbasis swalayan pada mesin minuman atauVending Machine yang merupakan mesin jual beli secara otomatis, dimanapembeli cukup memasukkan uang ke dalam mesin tersebut lalu secara otomatis mesin tersebut akan mengeluarkan minuman yang telah di pilih olehpembeli. Jual beli menggunakan mesin otomatis tersebut secara nyata tidakmelibatkan interaksi antara penjual dengan pembeli seperti halnya rukundalam jual beli dimana harus ada penjual dan pembeli. Mesin tidak memiliki akal atau kepekaan sebagaimana manusia.Sehingga tidak bisa mengukur kerelaan atau terpenuhinya syarat dan rukunjual beli. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama sama menggunakan sistem jual beli namun adanya kejanggalan yang timbul untuk perbedaan dikarenakan sistem jual beli yang dilakukan yaitu sistem jual beli dengan

[8]Ika Nur Yulianti "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar"(*Skripsi- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016) hal1-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan mesin dan sistem jual ini tidak dilakukan secara online.[9]

F. Kegunaan Penelitian

Penulis memiliki kegunaan pada penelitian baik secara teoritis maupun praktis yang berhubungan dengan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sepatu replika di akun instagram sanvi_sneakers adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis yang diharapkan oleh penulis bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Jual Beli.
2. Kegunaan praktis yang diharapkan oleh penulis dapat memberikan pengalaman yang besar karena dengan diadakannnya penelitian secara langsung, maka dapat memberikan wawasan dan pandangan baru kepada penulis.

G. Definisi Oprasional

Definisi Oprasional adalah batasan dalam suatu pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu penelitian. Maka definisi oprasional diperlukan untuk memperjelas arah dan maksud penelitian dalam judul skripsi ini, berikut antarnya:

1. Hukum Islam

[9]Eva Dwi Astutik, "*Tinjauan Hukum Islaam Terhadap Praktik Jual Beli Berbasis Swalayan Di Ponorogo*"(Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018) hal 5-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum islam adalah hukum dan ketentuan yang berdasarkan Al-Qur'an, hadis-hadis dan pendapat para ulama' fiqih.[10] Dalam penelitian yang akan dibahas mengenai Jual Beli tentang praktik jual beli sepatu replika di akun instagram sanvi_sneakers dengan meninjau dari segi hukum islam berdasarkan al-Quran, hadis dan pendapat para ulama' fiqih.

2. Fatwa DSN-MUI/IX/2017

   Fatwa DSN-MUI/IX/2017 merupakan suatu pendapat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan umat islam khususnya warga negara Indonesia yang memiliki permasalahan dalam bidang akad *jual beli*.

3. Jual Beli

   Jual beli adalah suatu alat tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[11] Dalam penelitian ini terdapat masalah pada praktik jual beli sepatu replika.

4. Akun Instagram sanvi_sneakers

   Akun Instagram sanvi_sneakers yaitu sebuah akun onlineshop di instagram yang menjual berbagai macam sepatu dengan kualitas replika, akun ini dipergunakan untuk transaksi jual beli secara online.

[10] M.Ridwan Nasir, *Pengantar Studi Islam* (Surabaya:IAIN Sunan Ampel Press,2016), hal 201
[11] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), hal 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan juga untuk menghubungkan adanya teori yang sudah dikemukakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif adalah suatu penelitian lapangan yang dimana peneliti mengumpulkan semua data dengan cara bertatap muka secara langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi subyek penelitian.[12] Dengan itu peneneliti mengumpulkan data berupa wawancara kepada pemilik olshop sepatu di akun instagram sanvi_sneakers.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan oleh penulis yaitu data yang dihimpun untuk menjawab semua rumusan masalah.[13] Data tentang transaksi jual beli sepatu replika online shop sanvi_sneakers dengan cara penelitian secara langsung dilapangan mewawancarai secara langsung dengan admin dan pembeli sepatu replika di akun instagram sanvi_sneakers.

3. Sumber Data

   Sumber data yang terdapat didalam penelitian ini yaitu :

[12] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi Edisi Revisi VI* (Surabaya:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya,2014),hal 9

[13] Ibid, hal 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti atau sumber utama. Sumber Primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan wawancara.[14] Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah Massan (Penjual sepatu replika di akun instagram sanvi_sneakers) dan Alvio, Bella, Edith, Moza, Sherly (Pembeli sepatu).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti[15], yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. baik berupa artikel, jurnal, majalah, buku, website serta dapat memberikan penjelasan secara langsung mengenai sumber-sumber data primer.

1) Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, 2008.
2) Drs. Harun, MH ,*Fiqh Muamalah*, 2017.
3) Ahmad Sarwat,Lc, *Fiqih Jual-Beli*, 2018.
4) M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah,* 2019
5) Dan data pendukung lainnya seperti jurnal, skripsi, buku, maupun artikel lainnya yang berkaitan dengan jual beli replika.

[14] Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta:Teras,2009) hal 55
[15] Ibid., hal 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan data sekunder yang penulis gunakan antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang dilakukan menggunakan panca indera atau empiris secara langsung.[16] Penelitian melakukan obeservasi dengan mengamati mekanisme jual beli sepatu replika. Observasi dilakukan ketika pihak pembeli melakukan jual beli tersebut pada tanggal 28 Desember 2020 dengan pembeli yang bernama Moza Marcella.

b. Wawancara

Wawancara yakni teknik untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaaan sesuai tujuan penelitian secara sistematis.[17] Dalam penelitian ini penulis akan wawancara secara langsung dengan Massan (Penjual sepatu replika di akun instagram sanvi_sneakers) dan Alvio, Bella, Edith, Moza, Sherly (Pembeli sepatu).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya untuk lampiran.[18] Pada penelitian ini, penulis

[16]Lexy J. Moelong, *Metodologi penelitian kwalitatif*, ed Revisi (Bandung: Rosda, 2004), hal 174
[17]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hal 193
[18]Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998) cet. XI, hal 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan data dokumentasi yang berhubungan dengan rumusan masalah yang peneliti paparkan.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam mempermudah pengolahan suatu data ketika menganalisis sebuah penelitian penulis akan melakukan teknik pengolahan data diantaranya sebagai berikut:

a. Editing yaitu dapat dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data, teknik ini pun digunakan untuk meneliti yang telah diperoleh, agar menjadi sebuah data lengkap.[19]
b. Organizing yaitu mensistematikan sebuah data yang diperoleh oleh penulis dalam suatu karangan yang direncanakan untuk mendapatkan suatu bukti secara jelas mengenai praktik jual beli sepatu replika di akun instagram sanvi_sneakers.[20]
c. Analizing yaitu sebuah tahapan hasil editing dan organizing data yang telah didapatkan dari sumber penelitian sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.[21] mengenai analisis hukum islam dan fatwa DSN No.110/DSN-MUI/2017 tentang jual beli terhadap praktik jual beli sepatu replika di akun instagram sanvi_sneakers.

6. Teknik Analisis Data

[19]Habid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumu Aksara, 1997), hal. 153
[20] Ibid,. 193
[21] Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004) hal 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis dalam penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif. Setelah data dideskripsikan kemudian akan dianalisa menggunakan metode deduktif.

a. Deskriptif yaitu metode statistik untuk memperoleh gambaran tentang data yang dianalisis tanpa adanya tujuan memberikan kesimpulan yang lebih luas.[22] Dengan metode ini penulis akan membuat gambaran mengenai fakta di lapangan.
b. Deduktif yaitu sebuah pola pikir yang terdapat dari variabel yang bersifat umum, seperti tentang teori hukum Islam tentang *jual beli.* Kemudian dapat diaplikasikan kedalam variabel yang bersifat khusus yaitu Fatwa DSN NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Jual Beli Sepatu Replika Diakun Instagram sanvi_sneakers

I. Sistematika Pembahasan

Dalam hasil penelitian maka peneliti ini menyusun menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub bab, maka pembahasannya akan penulis susun sebagai berikut:

Bab kesatu, menjelaskan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

[22]Setyo Tri Wahyudi, *Statistika Eekonomi* (Malang: Tim UB Press, 2017), hal. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, menjelaskan tentang jual beli menurut hukum Islam meliputi tentang pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum yang terkait tetang jual beli, dan Fatwa DSN NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli.

Bab ketiga, menjelaskan praktk jual beli sepatu replika di akun instagram ̄sanvi_sneakers, yaitu memuat sejarah singkat berdirinya, praktik jual beli sepatu replika dan mekanisme jual beli sepatu replika melalui akun instagram sanvi_sneakers

Bab keempat, menjelaskan analisis hukum Islam dan Fatwa dsn No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli terhadap prkatik jual beli sepatu replika melalui akun instagram sanvi_sneakers secara terperinci agar menjadi landasan pengambilan kesimpulan untuk mempermudah mengalisis dari obyek penelitian tersebut.

Bab kelima, menjelaskan penutup berisi tentang kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017

A. Hukum Islam

1. Definisi Jual beli

Definisi yang menjabarkan arti dari jual beli menjabarkan bahwa jual beli berasal dari kata al-bai' yang memiliki arti adanya penjualan atau pergantian serta sebuah pertukaran barang yang satu dengan barang lainny dalam istilah arab menjalaskan bahwa adanya jual beli berasal dari kata asy-syira'.[23] Sedangkan kata bai' dalam jual beli menjelaskan bahwa terdapat pertukaran yang dilakukan antar dua belah pihak guna menggantikan sebuah barang dengan uang.[24]

Dalam penjelasan yang dijabarkan secara istilah terdapat pendapat yang menjelaskan jual beli dari sudut pandang ulama', diantaranya:

a. Al-Mazmuz dan Imam Nahrawi menjelaskan adanya jual beli dilakukan dengen menukarkan harta dengan harta lainnya yang menyebabkan orang yang membelinya memiliki hak milik atas harta tersebut.

b. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah transaski yang dilakukan untuk menukarkan harta yang satu dengan harta lainnya

[23] Muhammad Yazid, 2017, *Ekonomi Islam*, (Surabaya:IMTIYAZ) hal 13

[24] Musafa'ah Suqiyah. Dkk,2013, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*, (Surabaya:IAIN SA Press) hal 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar keduanya sama-sama memiliki hak milik dari sebuah harta tersebut.

c. Imam Hanfiyah juga menjelaskan adanya jual beli bertujuan agar suatu benda ditukarkan dengan benda yang lain sesuai dengan cara yang diperbolehkan dalam islam.[25]

Oleh sebab itu adanya jual beli lebih dikenal dengan istilah pertukaran sebuah benda yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang membuat benda tersebut berpindah hak miliknya sesuai dengan cara yang diperbolehkan dalam islam sesuai dengan perasaan suka sama suka yang ditunjukkan oleh penjual maupun pembeli.[26] Adanya proses dalam jual beli dilakukan agar suatu benda yang memiliki nilai dapat ditukarkan dengan benda atau jasa yang dalam islam dianggap halal serta memiliki manfaat untuk kedua belah pihak yang melakukan transaski tersebut. Disisi lain, adanya jual beli secara terminoligi arab bahwa benda atau harta yang dijadikan objek dari jual beli adalah harta yang memiliki manfaat untuk kedua orang yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli serta tidak memberikan kemudhorotan untuk orang yang melakukan transaksi tersebut.[27]

---

[25] Rachmat Syafe"i, .Fiqih Muamalah,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 73
[26] Amir Syarifuddin,Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet.Ke-3, hal 193
[27] Muhammad Arifin Bin Badri,Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam, cet.1, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hal. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Jual Beli

Kehidupan yang dijalani manusia menjelaskan bahwa adanya jual beli merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindarkan untuk dilakukan setiap harinya karena adanya jual beli merupakan penjelasan secara nyata bagaimana ekonomi itu bisa dilakukan oleh manusia dengan memberikan rasa tolong menolong juga dalam memenuhi kebutuhan pokok manusia tersebut untuk menjalani hari-harinya, hal ini pula yang dapat diperhatikan bagaimana islam menjelaskan secara rinti adanya transaksi jual beli dalam kehidupan seharai-hari..

Adapun yamg menjadi dasar landasan hukum disyari'atkannya jual beli yaitu:

a. Landasan Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". (QS. Al-Baqarah ayat 275).[28]

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: "*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*". (QS. Al-Baqarah ayat 282).[29]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara bathil,*

[28] Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1985) hal36.
[29] Ibid. ,hal 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan dengan cara perdagangan (jual beli) yang rela merelakan di antara sesamamu". (QS. An-Nisa' ayat 29).[30]

b. Landasan As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, اَنَّ النَّبِيَ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : اَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍا. (رواه البزّار, وصححه الحاكم)

Artinya: "*Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.*" (Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).[31]

c. Landasan Ijma'

Dalam penjelasan yang didasari pada ijma' maka terdapat penjelasan mengenai jual beli yang telah disepakati yaitu adanya jual beli menjadi hal diperbolehkan karena jual beli itu memberikan manusia bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya setidap hari baik untuk dirinya maupun orang lain disekitarnya yang mana adanya pergantian yang diakibatkan jual beli haruslah memberikan manfaat untuk orang tersebut serta digantikan dengan harga yang sesui dengan barang yang didapatkan.[32]

Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan menukarkan sebuah barang dengan barang lainnya yang telah disepakati diikuti dengan

[30] Ibid. , hal 65.
[31] Al- Hafidz Ibnu Hajjjar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughu Maram,* (Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi',t. Th), hal 165
[32] Rachmad Syafei, *fiqih Muamalah*, (Bandung:CV PustakaSetia, 2006), hal 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa saling mengingkan barang tersebut yang artinya kedua belah pihak tidak mendapatkan paksaan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Terdapat beberapa pendapat mengenai jual beli begitu pula dengan rukun yang harus ada ketika akan melaksanakan transaksi jual beli pada pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafiyah ditegaskan bahwa hanya terdapat satu rukun dari jual beli yaitu ucapan ijab yang dikatakan oleh penjual dan qabul yang diucapkan oleh pembeli, dengan pendapat ini harus ada rasa rela antaran penjual dan pembeli dalam melaksanakn transaksi jual beli tersebut.[33]

Dalam pendapat lain yang dikemukakan oleh jumhur ulama' dijelaskan bahwa terdapat 4 macam rukun jual beli,diantaranya:

1. Terdapat orang yang bertransaksi atau yang melakukakan akad yaitu antara kedua belah pihak penjual dan pembeli.
2. Terdapat kata yang dilontarkan untuk transaksi jual beli atau biasa disebut lafadz ijab qabul.
3. Terdapat objek yang dijadikan jual beli.

[33] Muhammad Yazid, 2017, *Ekonomi Islam*,(Surabaya:IMTIYAZ), hal 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Terdapat alat yang dijadikan pertukaran jual beli.[34]

b. Syarat Jual Beli

Setelah penjelasan mengenai rukun dari jual beli maka begitupula terdapat rukun dari jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama', diantaranya:

1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat.

a) Berakal, yang dimaksud dengan berakal menurut jumhur ulama' adalah bagaimana seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus bisa membedakan antara baik dan buruk atau *mumayyiz* disisi lain orang tersebut harus baligh agar dapat melaksanakan akad jual beli dengan baik.

b) Akad jual beli dengan orang yang tidak sama

Hal ini menjelaskan bahwa seorang penjual tidak boleh menjadi pembeli.[35] Karena adanya akad jual beli haruslah terdiri dari dua pihak yang berbeda dan tidak mungkin dilaksanakan oleh satu orang saja karena tidak dapat memberi dan menerima.[36]

---

[34] Maradani. 2013, fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta:Kencana, hal 21
[35] Muhammad Yazid, 2017, *Ekonomi Islam*,(Surabaya:IMTIYAZ),hal 17
[36] Jazil Syaiful, 2014, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), hal 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Ijab dan qabul merupakan hal yang menjadi dasar akad dari penjual dan pembeli yang memberikan kesepakatan yang dijalani oleh kedua belah pihak untuk sama-sama saling menyepakati jual beli tersebut.

Disisi lain hal ini juga menegaskan bahwa seorang penjual tidak boleh memaksa pembeli untuk membeli barang jualanya dan juga seorang pembeli tidak boleh memaksa penjual untuk menjual barangnya karena apabila terdapat keterpaksaan maka jual beli menjadi tidak sah atau tidak diperbolehkan.[37]

Adapun Syarat dalam shighat ijab qabul adalah sebagai berikut:

a. Seseorang yang melakukan jual beli haruslah berakal dan baligh.
b. Sebuah qabul harus disesuaikan dengan ijabnya seperti " saya menjual baju dengan harga 145 ribu maka pembeli harus menjawab saya beli dengan harga 145 ribu".
c. Sebuah ijab qabul haruslah berada dalam satu mejelis yang berarti kedua belah pihak memperbincangkan hal yang sama dalam transaksi jual beli tersebut.

[37] Jazil Syaiful,2014, Fiqih Mu'amalah, (Sidoarjo: Cahaya Intan XII), hal 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

a. Suci yang berarti bahwa barang tersebut dalam islam diperbolehkan untuk dijadikan transaksi jual beli dan tidak najis seperti halnya anjing, babi, bangkai, darah dan hal-hal lainya yang dianggap najis..

b. Barang yang dijadikan jual beli haruslah barang yang kepemilikannya dimiliki penjual atau bisa jadi terdapat kuasa yang diberikan oleh satu pihak untuk melaksanakan akad jual beli.

c. Barang yang dijadikan objek jual beli haruslah barang yang memiliki manfaat artinya tidak diperbolehkan menjual baran yang tidak memiliki mannfaat seperti mejual lalat atau nyamuk. Namun apabila dikemudian hari barang yang dianggap tidak memiliki manfaat ternyat memiliki manfaat maka diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

d. Barang haruslah diketahui sifat, kadar, jenis serta kejelasan harganya.

e. Barang dapat diserahkan ketika transaksi jual beli tersebut berjalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Barang dari jual beli haruslah jelas dan tidak abstrak serta bisa dimiliki

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan alsi'r.Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukumseperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan secara umum pertukarannya dibagi empat macam, yaitu:

a. Jual beli menggunakan alat tukar seperti uang.
b. Jual beli melalui sistem pesanan dimana dalam transaksinya seorang pembeli akan memberikan uang muka atas suatu barang yang dikemudian akan dibayar uang sisanya saat mendapatkan barangnya.
c. Jual beli dengan sistem barter dimana jual beli yang biasa disebut *muqayadhah* merupakan menukarkan barang satu dengan barang lainnya seperti menukar ada sebuah baju dengan sepatu.
d. Jual beli muthlaq yang artinya adanya sebuah transaksi jual beli telah memiliki kesepakatan mengenai barang dengan alat tukarnya biasanya dalam akad ini alat yang digunakan adalah uang. [38]

Disisi lain terdapat macam jual beli yang dipandang dari segi sebuah benda, hal ini dipaparkan oleh Imam Taqiyuddin yang membagi jenis jual beli menjadi 3 macam, diantaranya:

[38] Andi Intan Cahyani, Fiqh Muamalah, (Cet. Ke-1; Makasar: Alauddin Universty Press, 2013), hal 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jenis jual beli yang barangnya dapat dilihat oleh mata, dalam jual beli barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dilihat oleh penjual maupun pembeli, jenis penjualan ini umum dilakukan masyarakat khususnya di pasar sebagai tempat ekonomi seluruh lapisan masyarakat.

b. Jual beli yang barangnya tidak terlihat yang berarti barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang masih tidak terlihat hasilnya hal ini biasanya terjadi ketika seorang penjual menawarkan sebuah pohon rambutan yang masih berbunga hal ini mengakibatkan kerugian untuk salah satu pihak dikemudian hari.

c. Jual beli persanan dimana dalam transaksinya seorang akan membeli barang dengan membayar uang muka untuk sebuah barang yang dikemudian hari sisa uang jual beli akan diberikan ketika barang yang dijadikan objek jual beli telah diberikan kepada pembeli.[39]

5. Jual Beli Yang Dilarang Oleh Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali pedagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, ekspolitasi, atau mempromosikan hal yang dilarang. Perdagangan Khamr, ganja, bani, patung dan barang-barang sejenisnya yang di konsumsi, distribusi

[39] Suhendi, 2014, Fiqh Muamalah.(Jakarta:Rajawali Press). Hal 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan oleh islam.

Seperti hal nya setiap penghasilannya yang didapat melalui praktik itu haram dan kotor.[40] Jual beli yang dilarang oleh Islam diantaranya sebagai berikut:

a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjual orang lain, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lain. Misalnya, "Tolak tawaran orang itu nanti aku akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi". Hal ini dilarang karena dapat menyakiti orang lain.
b. Membeli dengan tawaran sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan tujuannya hanya untuk orang lain yang mengininkan tidak dapat membeli benda itu.
c. Membeli barang/benda yang harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian hari dijual dengan harga yang melambung tinggi.[41]
d. Menjual suatu barang berguna, tetapi dijadikan alat maksiat oleh pembelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang bisa membuat khamr dengan anggur tersebut.

---

[40] Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), hal 204.
[41] Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*,(Semarang: Usaha Keluarga, 1985), hal 37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa kyiar.[42]

f. Jual beli ecara ‘arbun, yaitu membeli barang dengan bayar sejumlah harga terlebih dahulu, sebagai uang muka kalau tidak jadi dibeli pembeli uang tersebut hilang, dihibahkan kepada penjual.[43]

g. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya untuk melabuhi orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).[44]

h. Menjual sesuatu yang haramr, misalnya menjual makanan dan minuman yang diharamkan seperti babi,khamr, dan lMenjual dan memperdagangkanya berarti mendukung praktik maksiat, memudahkan seseorang untuk melakukanya sekaligus mendekankan mereka kepadnya.

i. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, atau ada unsur penipuan yang mengakibatkan permusuhan antar dua belah pihak yang transaksi.

j. Melarang atau mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota,lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak

---

[42] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2005), hal 284-285

[43] Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Madzab*, (semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 2001), hal 354-355.

[44] Moch Anwar, *Terjemah Fathul Mu’in Jilid I*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal 792-793.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan karena dapat merugikan dan mengecewakan orang lain serta gerakan pemasaran.

B. Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.

Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli ketentuan umum jual beli :

Pertama: Ketentuan Umum

1. Akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i'* -البائع) dan pembeli pembeli (*al-Musytari-* المشتري) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi'/mutsman-* المثمن/المبيع] dan harga [*tsuman])*
2. Penjual (*al-Ba 'i'*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhiyah thabi'iyah- الشخصية الطبيعية / natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamaakan dengan orang baik berbeda hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah- الشخصية الحكمية/الاعتبارية الشخصية/ rechtperson*).[45]
3. Pembeli (*al-Musytari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun

[45] Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad jual beli, https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/110-Akad-Jual-Beli.pdf Diakses pada tanggal 03 Januari 2021 pukul 11.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*)

4. *Wilayah ashliyyah* (الولايةالاصلية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. *Wilayah niyabiyyah* (الولايةالنيابية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berpendudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Mutsman*/nabi' adalah barang atau hak yang dijual; *mutsman*/ mabi' merupakan imbangan atas tsaman yang dipertukarkan.
7. *Tsaman*/harga adalah harga sebagai imbangan atas mutsman yang dipertukarkan.
8. *Bai' al-musawamah* (بيع المساومة) adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan ra'sul mal-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenakan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa (*Bai' al-addiy*- البيع العادي)[46]
9. *Bai' al-amanah* (بيع الامانة) adalah jual beli yang *ra'sul mal-nya* wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.

[46] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Bai' al-muzayadah (بيع المزايدة) adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
11. *Bai' al-munaqashah* (بيع المناقصة) adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
12. *Al-Bai' al-hal* (ابيع الحال) – terkadang disebut juga dengan al-bai' al-mu'ajjal/naqdan (البيع نقدا/البيع المعجل) – adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
13. *Al-Bai' al-mu'ajjal* (البيع الموجل) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
14. *Al-Bai' bi al-taqsith* (البيع باتقسيط) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
15. *Bai' al-salam* (بيع السلم) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
16. *Bai' al-istishna'* (بيع الاستصناع) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli/*mustashni* المستصنع) dan penjual (pembuat/*shani'* الصانع)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17. *Bai' al-murabahah* (بيع المرابحة) adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Kedua: Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*

1. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli
2. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga: Ketentuan terkait para pihak

1. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peaturan perundang-undangan yang berlaku.[47]
3. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan bersifat *ashiyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

[47] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat: Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')*

1. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang danlatau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*-الملك التام).
2. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu (المعيَّن), dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli *istishna'*.
4. Dalam hal mabi' berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelehual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[48]

Kelima: Ketentuan terkait *Tsaman*

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al' musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqashah*).

[48] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*.
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hat*), tangguh (*al-bai' al-mu'aiial*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al-taqsith*).
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/bai' al'taqsith*) boleh tidak sama dengan hargatunai (*al-bai' al-hal*).

Keenam: Ketentuan kegiatan dan produk

1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabahah, maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MU/IV/2000 tentang Murabahah.
2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.[49]
3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli istishna', maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel.

[49] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketujuh: Ketentuan Penutup

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[50]

[50] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI SEPATU REPLIKA DI AKUN INSTAGRAM @SANVI_SNEAKERS

A. Gambaran umum jual beli sepatu replika diakun instagram sanvi_sneakers

1. Sejarah jual beli sepatu replika diakun instagram sanvi_sneakers

Jual beli sepatu replika ini mulai tanggal 05 April 2020 yang didirikan oleh Muhammad Massan sebagai Owner. Jual beli ini dilakukan oleh Massan yang berusia 20 Tahun dan masih melanjutkan studi S1 manajemen STIE Mahardika dan bertempat tinggal di jalan Siwalan Panji RT 04 RW 11 Buduran Sidoarjo. Dimana jual beli sepatu ini dilakukan melalui media sosial instagram. Awalnya jual beli sepatu tersebut hanya dilakukan melalui whatsapp dimana hanya teman-teman Massan yang membeli sepatu tersebut. Jual beli sepatu tersebut sudah dikembangkan dan sudah banyak pembeli yang berdatangan.

Awal ketertarikannya menjual sepatu dimulai ketika dia menjadi seorang mahasiswa lalu melihat keadaan disekitarnya banyak teman-temannya yang bisnis atau usaha dibidang fashion seperti pakaian, jilbab dan lain-lain maka dari itu dia memilih untuk menjual sepatu karena melihat pasaran dan peminatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup banyak dikalangan mahasiswa.[51] Tidak hanya itu,karena paham akan internet, yang sangat berpotensi untuk bisnis atau usaha tersebut, sala satunya media sosial instagram.

Massan memutuskan untuk berjualan secara online melalui media instagram selain mengisi waktu luang massan juga termotivasi oleh teman-temannya yang kebetulan banyak teman-temannya berada diluar kota atau daerah yang mengetahui bahwa dia memiliki usaha online dan melihat produk-produk yang ditawarkannya. Maka dari situ terdapat beberapa peluang untuk massan berjualan online dengan target konsumen awal adalah temannya sendiri lalu baru dipasarkan secara umum melalui media instagram.

Pada tanggal 30 Mei 2020 Massan mulai mengembangkan melalui media instragram yang bernama ̄sanvi_sneakers dimana berisikan beberapa gambar sepatu yang telah dijual oleh Massan dan beberapa testi dari penjualan tersebut bahwa pembeli merasakan puas meskipun terdapat kejanggalan. Harga sepatu yang dijual perkiraan sekitar 200.000-800.000 harga tersebut memang dibawah pasaran harga sepatu original sehingga banyak pembeli yang sangat tertarik. [52]

[51] Muhammad Massan (owner Sepatu Replika Di akun Instagram ̄sanvi_sneakers), *Wawancara* 22 Desember 2020
[52] Ibid, *Wawancara*, Sidoarjo 22 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mendirikan jual beli sepatu replika tersebut bukan hanya mengambil keutungan tetapi juga membuat orang yang tidak dapat membeli sepatu yang original dengan harga yang cukup mahal maka dapat membeli sepatu replika tersebut.[53] Kualitas memang agak berbeda namun dari segi bentuk dan warna sama dengan sepatu original. Banyak juga konsumen yang tidak mengetahui akan hal ini namun massan tidak terlalu menjelaskan kecuali ada pembeli yang menanyakan tentang kualitas sepaatu original tersebut. Terdapat beberapa macam kualitas sepatu replika / tiruan:

a. Replika Grade Ori/Super Premium

Replika grade ori atau replika super premium adalah suatu barang yang kualitasnya sangat bagus barang yang biasanya di produksi langsung dari perusahaan atau pabrik tempat barang tersebut dihasilkan namun tidak lulus untuk dijual di pasaran, sejenis barang reject.

b. Replika Nomer 1

Replika 1 adalah barang yang memiliki kualitas dibawah replika super. replika 1 berfokus pada bentuk yang dibuat agar mirip namun tidak memperhatikan kualitas barang. Misalnya sepatu olahraga, jika yang asli bisa bertahan sampai setaun-

[53] Ibid, *Wawancara*, Sidoarjo 22 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duatahun tetapi replika 1 hanya bisa bertahan samapai lima bulan-satu tahun.

c. Replika Nomer 2

Replika 2 suatu tingkatan dalam sebuah barang replika yang terbawah, bahan yang digunakan sangatlah murah. Replika 2 sangat jauh dari barang yang asli bahkan tingkat kemiripan juga terlihat berbeda hanya dengan melihat sekilas saja. Barang-barang itu sengaja dipilih untuk mendapatkan suatu barang yang sama dengan asli namun harga murah.

d. Original

Original atau asli yaitu tidak ada produk campuran yang tidak berkualitas, dimana sepatu original ini dibuat langsung oleh merek sepatu tersebut tanpa ada campur tangan berbagai bahan dari luar pabrik tersebut.[54]

2. Cara pemesanan sepatu replika diakun isnstagram sanvi_sneakers

Proses jual beli dan cara pemesanan dalam pembelian Sepatu sanvi_sneakers melakukan beberapa proses, yakni:

a. Masuk kedalam aplikasi instagram melalui smartphone, komputer, tab, laptop atau apapun itu yang terhubung dengan internet.

[54] Ibid, *Wawancara*, Sidoarjo 22 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemesan memilih sepatu yang diinginkan di akun instagram ¯sanvi_sneakers

c. Setelah pemesan menemukan barang yang dipesan pemesan menghubungi kontak admin yang tertera di profil instagram ¯sanvi_sneakers.

d. Lalu pembeli memesan barang yang diinginkannya dengan mengirimkan foto sepatu yang telah dipilih.

e. Lalu mengisi format order yang telah dikirim penjual untuk diisi oleh pembeli.

f. Pembeli melakukan pembayar kepada penjual, yang telah di totalkan penjual lalu pembeli mengirim bukti transfer.

g. Penjual mengirim sepatu kepada alamat pembeli melalui JNT atau JNE.

Dalam bisnis jual beli sepatu replika yang dilakukan melalui media sosial diakun instagram ¯sanvi_sneakers, toko ini melakukan dengan sistem pre Order atau PO yaitu dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) sampai barang tersedia.[55]

3. Keuntungan dan kerugian jual beli sepatu replika di akun instagram ¯sanvi_sneakers

[55] Ibid, *Wawancara*, Sidoarjo 22 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap melakukan suatu hal pasti ada keuntungan dan kerugian maka dari itu didalam jual beli sepatu replika di akun instagram _sanvi_sneakers terdapat keuntungan dan kerugian sebagai berikut:

1) Keuntungan
    a) Penjual mendapatkan keuntungan yang lebih banyak terhadap sepatu yang dijual karena harga beli dengan harga jual yang berbeda.
    b) Pembeli mendapatkan kualitas barang yang sama dengan sepatu original tetapi harga dibawah sepatu original.
    c) Pembeli mendapat keuntungan dimana membeli sepatu dengan kualis original secara mudah tanpa membeli distore secara langsung
2) Kerugian
    a) Apablia pembeli mengetahui bahwa kualitas sepatu tersebut replika maka pembeli merasa dirugikan dimana pembayaran tidak sesuai dengan kualitas
    b) Apabila pembeli meminta barang dikembalikan maka penjual mendapat kerugian dimana sepatu tersebut tidak bisa dijual kembali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Tidak ada jaminan seperti marketplace lain yang mengawasi jual beli tersebut.[56]

4. **Mekanisme perolehan sepatu dalam akun instagram sanvi_sneakers**

Pada penjualan sepatu tersebut pihak penjual mengambil sepatu tersebut berasal dari distributor sepatu replika yang berkualitas di bandung, tetapi dia menggambil sepatu tersebut kepada temannya yang memiliki lapak sepatu replika di DTC Surabaya. Harga yang diambil pembeli dari distibutor tersebut sangatlah murah dengan harga sepatu nike 100.000-250.000 dijual dengan harga 500.000-800.000 sedangkan untuk sepatu adidas harga 150.000-320.000 dijual dengan harga 520.000-740.000 dan untuk sepatu vans harga 80.000-150.000 dijual dengan harga 180.000-300.000 dan sepatu convers harga 75.000-130.000 dijual dengan harga 220.000-345.000.

Pihak penjual pun menegaskan bahwa sepatu yang dijual merupakan barang replika yang kualitas pada keawetan sepatu tersebut berbeda dengan sepatu original namun untuk tingkat kemiripan memang sama dan harga untuk harga juga berbeda

[56] Ibid, *Wawancara*, Sidoarjo 22 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karna memang pihak penjual mendapatkan tempat distibutor sepatu tersebut yang diluar harga pasaran.[57]

5. **Tanggapan konsumen tentang jual beli sepatu di akun instagram ̄sanvi_sneakers.**

Peneliti akan memaparkan beberapa pendapat konsumen atau pembeli di akun instagram ̄sanvi_sneaker dengan narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti, yaitu sebanyak 5 orang, sebagai berikut:

a. Sherly intan mengatakan :

Bahwa penjualan sepatu di akun instagram ̄sanvi_sneakers mempunyai kualitas sepatu yang berbeda dengan originalnya namun bentuk sepatu sama dengan original. [58]

b. Mozza Marcella mengatakan:

Merasa tertipu dan kecewa dikarenakan penjual tidak menginformasikan terlebih dahulu bahwa sepatu tersebut memiliki kualitas replika tidak original seperti pada gambar.[59]

c. Bella novitasari mengatakan:

Kualitas sepatu sesuai dengan harga dan kualitas dan ternyata tidak ori, harga ori sekitar Rp. 1.000.000 – Rp.

---

[57] Ibid, *Wawancara*, Sidoarjo 22 Desember 2020

[58] Sherly intan (Pembeli Sepatu Replika di akun instagram ̄sanvi_sneakers), *Wawancara*, 24 Desember 2020

[59] Moza Marcella (Pembeli Sepatu Replika di akun instagram ̄sanvi_sneakers), *Wawancara*, 28 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.000.000 jutaan di instagram tersebut harga sepatunya Rp. 400.000- Rp. 800.000.[60]

d. Edith ramadhan pratama mengatakan :

Pernah menjadi salah satu konsumen sepatu diakun instagram ¯sanvi_sneakers pelayanannya memang ramah namun tidak ada informasi terkait barang terlihat replika.[61]

e. Alvio oktavia mengatakan:

Praktik penjualan sepatu di akun instagram ¯sanvi_sneakers baik dan banyak pilihannya akan tetapi agak kecewa degan kualitas sepatunya.[62]

B. Pelaksanaan jual beli sepatu replika di akun instagram ¯Sanvi_snekers

Praktik jual beli sepatu replika tersebut dilakukan dengan cara online melalui media instagram dimana admin atau pemilik akun instagram tersebut mengupload beberapa foto sepatu dan harga sepatu yang dijual lalu kemudian para pembeli tersbut dapat melihat stok ready melalui foto yang terdapat diakun instagram tersebut. Setelah itu pembeli dapat membeli melalui media whatsapp dengan mengisi format order dan mengirimkan foto sepatu yang akan dibeli setelah itu pihak penjual akan

[60] Bella novitasari (Pembeli Sepatu Replika di akun instagram ¯sanvi_sneakers), *Wawancara*, 2 Januari 2021

[61] Edith Ramadhan Pratama (Pembeli Sepatu Replika di akun instagram ¯sanvi_sneakers), *Wawancara*, 5 Januari 2021

[62] Alvio Oktavia (Pembeli Sepatu Replika di akun instagram ¯sanvi_sneakers), *Wawancara*, 11 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengirimkan sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pembeli baru proses jual beli tersebut dapat dilangsungkan atau penjual langsung dapat mengirim barang yang dibeli tersebut kepada pembeli yang dilakukan paling lama 2 hari setelah pembayaran.

Dari hasil wawancara dengan owner pemilik online shop tersebut sepatu replika di akun instagram ̄sanvi_sneakers sepatu replika yang dijual memiliki kualitas hampir seperti sepatu original tetapi sepatu tersebut jika bagi konsumen yang benar-benar mengerti mengenai sepatu original mereka akan mengetahui antara original atau tidaknya. Mungkin beberapa konsumen ada yang tidak memahami antara sepatu asli atau bukan terkadang mereka hanya melihat harga yang sangat murah dan penampilan sepatu yang terlihat seperti barang original.

Harga yang ditaksir memang terbilang sangat jauh lebih murah dibandingkan dengan harga sepatu originalnya, namun penampilan dari sepatu tersebut dapat telihat seperti sama dengan aslinya yang berbeda biasanya tingkat ketahanan sepatu tersebut sangat berbeda dengan aslinya dikarenakan bahan yang dipakai untuk pembuatan sepatu tersebut berbeda.

Transaksi jual beli yang diterapkan pada sepatu replika di akun instagram ̄sanvi_sneakers, sepatu yang di jual oleh akun olshop tersebut hanya ada di sosial media instagram saja tidak dijual lapak-lapak atau jual secara langsung, dia hanya focus dan berjualan di media sosial, barang yang dijual oleh akun instagram ̄sanvi_snekers berasal dari distributor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepatu replika yang berkualitas di bandung, pihak penjual menggambil sepatu tersebut kepada temannya yang memiliki lapak sepatu replika di DTC Surabaya.

Pada saat jual beli tersebut berlangsung pihak penjual tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada pembeli tentang tipe dan jenis sepatu yang dijual sebelumnya sebelum adanya pertanyaan dari pihak pembeli. Barang replika memiliki merek, ciri dan bahkan bentuk yang serupa dengan versi originalnya. Namun pada kenyataannya kualitas barang berbeda dengan aslinya. Reduksi kualits pengerjaan, bahan, warna, dan kewetan. Maka konsumen yang membeli dapat meresa tertipu dan dapat menyangka bahwa produk tersebut palsu padahal pihak penjual juga tidak mencantumkan bahwa produk tersebut original atau asli.

Pihak pembeli juga bisa komplin apabila ada cacat disepatu tersebut atau terdapat pengiriman barang yang kurang pada saat barang tersebut tiba dipihak pembeli cuman mngenai kualitas replikanya sendiri apabila pihak pembeli merasa tidak puas pihak sanvi_snekers tidak dapat menerima komplinan tersebut. Karna pada awal sebelum melakukan transaksi pembayaran pihak pembeli dapat menanyakan kepada pihak penjual tentang produk tersebut.[63]

[63] Muhammad Massan (owner Sepatu Replika Di akun Instagram sanvi_sneakers), *wawancara* 22 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPATU REPLIKA DI AKUN INSTAGRAM ¯SANVI_SNEAKERS

A. Analisis Praktik Jual Beli Sepatu Replika di Akun Instagram ¯sanvi_sneakers

Pada umumnya jual beli yang dikenal masyarakat adalah kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana memenuhi kebuthan sehari hari. Dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling membantu terutama bidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus, mekanisme hidup berjalan dengan baik.

Replika sendiri adalah barang yang memiliki kualitas dibawah original. replika berfokus pada bentuk yang dibuat agar mirip namun tidak memperhatikan kualitas barang. Misalnya sepatu olahraga, jika yang asli bisa bertahan sampai setaun-duatahun tetapi replika hanya bisa bertahan samapai lima bulan-satu tahun.

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh admin sanvi sneakers tersebut jual beli yang dilakukan secara online melalui media sosial instagram dan whatsapp sebagai komunikasi dengan penjual tersebut. Namun pada jual beli sepatu tersebut admin tidak memberikan informasi yang jelas bahwa sepatu tersebut mempunyai kualitas yang replika namun produk sepatu tersebut tidak jauh berbeda dengan sepatu original.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang replika memiliki merek, ciri dan bahkan bentuk yang serupa dengan originalnya. Namun pada kenyataannya kualitas barang berbeda dari aslinya. Reduksi kualitas biasa berasal dari banyak hal seperti bahan, kualitas pengerjaan, warna, dan keawetan. Maka banyak pembeli yang tertipu dan menyangka bahwa produk tersebut asli. Maka dari itu seharusnya pihak penjual menginformasikan terlebih dahulu barang yang dijual kepada pembeli.

Keterangan yang diberikan oleh penjual tersebut dilakukan dengan kurang jelas pada deskripsi barang tersebut. Harga sepatu yang dijual memang murah dan berbeda dengan original sepatu tersebut. Dimana penjual memjual harga dengan sekitar 180.000-800.000 sedangkan untuk harga sepatu original tersebut mencapai sekitar 600.000-1.500.000.

Pihak penjual mendapatkan harga dari distibutor sekitar 75.000-345.000 dimana harga tersebut juga mendapatkan keuntung yang sangat banyak dari harga sepatu yang dijual oleh penjual namun dikarenakan selisih yang berbeda dengan sepatu original dimana kualitas sepatu replika hampir sama dengan sepatu original maka dari situ banyak pembeli yang tidak dapat mengetahui bahwa sepatu tersebut tidak original atau suatu barang replika.

Barang replika ini diperjual belikan biasanya atas dasar untuk meraih keuntungan lebih banyak sehingga dapat merugikan pihak pembeli meskipun terkadang tidak banyak pembeli yang sudah mengetahui bahwa barang tersebut bukan original melainkan replika. Pihak pembeli juga bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komplin apabila ada cacat disepatu tersebut cuman mngenai kualitas replikanya sendiri apabila pihak pembeli merasa tidak puas pihak penjual tidak dapat menerima komplin tersebut atau barang tersebut tidak bisa diganti oleh penjual.

B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika Di Akun Instagram_Sanvi_Sneakers

1. Analisis Jual Beli dalam Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika Di Akun Instagram_Sanvi_Sneakers

Kegiatan dalam kehidupan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisah dari sisi kehidupan manusia. Ia merupakan bagian yang interegal dari seluruh aktivitas manusia. Asumsi didasarkan pada pemahaman bahwa ekonomi merupakan pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara personal ataupun personal ataupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, segala individu ataupun kelompok di tuntut untuk menyerahkan segala kemampuan yang dimilikinya.[64]

Dalam kegiatan sehari-hati sering kita temui berbagai macam jual beli, jual beli secara bahasa adalah alat tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Kegiatan jual beli merupakan salah satu

[64] Ahmad Muhammad Al-Assal & Fathi Karim, *Sistem prinsip Dan Tinjauan Ekonomi Islam*, terj. Imam Sacfuddin (Bandung:Pustaka Setia, 1999), hal 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana memenuhi kebuthan sehari-hari. Dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling membantu terutama bidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus, mekanisme hidup berjalan dengan baik.[65]

Jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Dari paparan Al-Qur'an dan hadis bahwasahnya jual beli dihalalkan oleh allah asalkan tidak mengandung riba karna riba diharamkan oleh Allah. Namun dalam hal ini peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui akad jual beli yang digunakan dalam jual beli sepatu replika apakah terpenuhi secara rukun dan syarat pada hukum Islam. Pembahasan rukun dan syarat sebagai berikut; Pertama, rukun jual beli:

a. Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidin (penjual dan pembeli), yang dimaksud adalahh orang yang melakukan akad jual beli tersebut orang yang memiliki akal sehat agar dapat melakukan jual beli dengan keadaan sadar, terdapat juga unsur suka sama suka dan tidak dipaksakan pihak manapun. Pada praktik jual beli sepatu replika tersebut orang yang berakad sesuai dengan rukun pertama dalam jual beli.

[65] Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* (Jakarta: Balai Pustaka,1993), cet-1, hal 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ada sighat (lafadz ijab dan qabul), yang dimaksud yaitu orang yang melakukan jual beli yang telah balight dan berakal, qabul sesuai dengan ijab, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Pada praktik jual beli sepatu replika tersebut telah sesuai dengan dilakukannya melalui media whatsapp antara pihak pembeli dengan pihak penjual.

c. Ada barang yang dibeli, yang dimaksud terdapat objek atau barang yang diperjual belikan. Pada praktiknya jual beli tersebut telah menjual barang berupa sepatu replika.

d. Ada nilai tukar pengganti barang, yang dimaksud barang yang dijual terdapat nilai tukar yang dijual, atau barang yang dijual diganti dengan uang sebagai nilai tukar barang pernggantі tersebut. Pada praktik jual beli tersebut terdapat sepatu replika yang diganti dengan nilai tukar uang.

Pada praktik jual beli tersebut unsur rukun dan syarat tersebut sah namun terdapat beberapa kejanggalan dimana dalam sistem ini pihak penjual tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada pembeli tentang tipe dan jenis sepatu yang dijual sebelumnya adanya pertanyaan dari pihak pembeli. Penjual menyembunyikan kualitas sepatu yang dijual tidak sama seperti kualitas sepatu original. Barang replika memiliki merek, ciri dan bahkan yang serupa dengan versi originalnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun pada kenyataannya, kualitas barang berbeda dari aslinya. Reduksi kualitas bisa berasal dari banyak hal seperti bahan, kualitas pengerjaan, warna dan keawetan. Maka konsumen yang membeli barang replika akan tertipu dan menyangka bahwa produk yang dibeli adalah asli barang palsu. Dalam jual beli penjual wajib memberitahukan cacat pada barang yang dijual kepada pembeli. Sesuai dengan hadis dibawah ini:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَا لَ : التَّا جِرُ الصَّدُوْقُ الأَ مِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَ لصِّدِّ يقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ – رواه الترمذى

"Dari Abi Sa'id, dari Nabi saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada'". (HR. Tirmidzi)

2. **Analisis Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Replika Di Akun Instagram Sanvi_Sneakers**

Dalam Fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 dapat dianalisis dengan praktik jual beli sepatu replika di akun instagram sanvi sneakers. Jual beli sepatu replika tersebut didalam Fatwa DSN tersebut bagian pertama: ketentuan umum terdapat beberapa ayat yang dapat dianalisis dalam jual beli yang peneliti lakukan.

Pertama, Akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i'* -البائع) dan pembeli pembeli (*al-Musytari*- المشتري) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi'/mutsman-* المثمن/المبيع] dan harga [*tsuman*]).

Dari penjelasan tersebut barang yang dimiliki penjual untuk diperjual belikan dapat berpindah kepemilikannya yang dilakukan dengan pertukaran sepatu replika yang dijual tersebut digantikan dengan sejumlah uang oleh pembeli.

Kedua, Penjual (*al-Ba 'i'*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhiyah thabi'iyah-* الشخصية الطبيعية / *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamaakan dengan orang baik berbeda hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah-* الشخصية الحكمية/الاعتبارية الشخصية/ rechtperson). Pada praktik jual beli sepatu replika tersebut pihak penjual yaitu sesuai dengan syariat Islam dimana penjual seorang sudah baligh dan cakap akan hukum.

Ketiga, Pembeli (*al-Musytari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson). Pada pelaksanaan jual beli sepatu tersebut pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli yaitu sesuai dengan syariat Islam dan seorang sudah baligh dan cakap akan hukum.

Keenam, *Mutsman*/nabi' adalah barang atau hak yang dijual; *mutsman*/ mabi' merupakan imbangan atas tsaman yang dipertukarkan. Dalam praktik barang atau hak yang dijual merupakan imbangan atas barang/uang yang dipertukarkan, dimana barang tersebut sesuai dengan harga jualnya dikarenakan proses penimbunan juga membutuhkan waktu yang lama.

Ketujuh, *Tsaman*/harga adalah harga sebagai imbangan atas mutsman yang dipertukarkan. Dalam praktik jual beli tersebut harga dilakukan sebagai imbangan sepatu yang telah dibeli oleh pihak pembeli kepada pihak penjual.

Kedua belas, *Al-Bai' al-hal* (ابيع الحال) – terkadang disebut juga dengan al-bai' al-mu'ajjal/naqdan (البيع نقدا/البيع المعجل) – adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai. Pada jual beli tersebut pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual.

Kedua: Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* , Ayat pertama akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli namun pada praktik jual beli tersebut pihak penjual tidak menyatakan secara tegas dan jelas terkait barang yang diperjual belikan sedangkan pada ayat kedua dilakukan secara lisan atau dilakukan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui media whatsapp pada saat pembeli membeli sepatu kepada penjual.

Ketiga: Ketentuan terkait para pihak, pada praktik jual beli tersebut pihak penjual dan pembeli berupa orang, cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kewenangan untuk melakukan jual beli sesuai dengan bagian ketiga ketentuan terkait para pihak.

Keempat: Ketentuan terkait *Mutsman* (*Mabi'), Mutsman* pada jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan pada bagian keempat dimana barang sepenuhnya milik penjual lalu diperjual belikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kelima: Ketentuan terkait *Tsaman*, pada praktik jual beli sepatu replika harga sudah dinyata secara pasti pada saat akad dan penjualan dilakukan secara tunai pada saat jual beli tersebut dilaksanakan oleh penjual dan pembeli.

Keenam: Ketentuan kegiatan dan produk, pada bagian keenam ini jual beli sepatu replika ini menggunakan jual beli secara umum bukan yang terdapat produk pada setiap subab pada bagian keenam tersebut dimana jual beli tersebut dilakukan secara langsung pihak pembeli yang langsung menghubungi pihak penjual untuk membeli sepatu replika tersebut lalu pihak pembeli melakukan pembayaran dan pihak penjual langsung mengirimkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepatu tersebut kealamat penerima melalui pengiriman menggunakan kurir.

Ketujuh: Ketentuan penutup, pada praktik jual beli sepatu replika tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat pada jual beli, para penjual dan pembeli selalu menyelesaikan jual beli tersebut tanpa adanya masalah dan Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Pada praktik tersebut Pihak pembeli juga bisa komplin apabila ada cacat disepatu tersebut atau terdapat pengiriman barang yang kurang pada saat barang tersebut tiba dipihak pembeli cuman mngenai kualitas replikanya sendiri apabila pihak pembeli merasa tidak puas pihak ¯sanvi_snekers tidak dapat menerima komplinan tersebut.[66]

[66] Fatwa DSN NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli, www.dsnmui.or.id Diakses pada tanggal 15 Desember 2020 Pukul 22:15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pembahasan sesuai dengan isi penelitian serta merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh admin sanvi sneakers tersebut jual beli dilakukan secara online melalui media sosial instagram dan whatsapp sebagai komunikasi dengan penjual. Namun pada jual beli sepatu tersebut admin tidak memberikan informasi yang jelas bahwa sepatu tersebut mempunyai kualitas yang replika namun produk sepatu tersebut tidak jauh berbeda dengan sepatu original. Penjual menyembunyikan kualitas sepatu yang dijual tidak sama seperti kualitas sepatu original. Barang replika memiliki merek, ciri dan bahkan yang serupa dengan versi originalnya. Namun pada kenyataannya, kualitas barang berbeda dari aslinya. Reduksi kualitas bisa berasal dari banyak hal seperti bahan, kualitas pengerjaan, warna dan keawetan. Maka konsumen yang membeli barang replika akan tertipu dan menyangka bahwa produk yang dibeli adalah asli barang palsu.
2. Analisis dalam hukum islam pada praktik jual beli memiliki unsur rukun secara sah namun terdapat beberapa kejanggalan pada syarat jual beli terkait syarat barang yang dijadikan ojek dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli harus diketahui sifat, kadar, jenis serta kejelasan dalam sistem ini pihak penjual tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada pembeli tentang tipe dan jenis sepatu yang dijual sebelumnya adanya pertanyaan dari pihak pembeli. Terdapat hadis yang menjelaskan bahwa pihak penjual harus jujur dan menjelaskan kepada pembeli barang yang dijual tersebut.

Kemudian pada Fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 dapat dianalisis dengan praktik jual beli sepatu replika di akun instagram sanvi sneakers. Beberapa bab telah sesuai pada praktik jual beli tersebut namun pada ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* , Ayat pertama: akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli namun pada praktik jual beli tersebut pihak penjual tidak menyatakan secara tegas dan jelas terkait barang yang diperjual belikan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti maka penelitipun dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penjual yang melakukan jual beli sepatu replika tersebut lebih baik mengganti sepatu tersebut dengan sepatu yang memiliki kualitas original

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaku usaha yang melakukan jual beli barang replika diharapkan untuk tidak melakukan hal tersebut karna juga dapat merugikan orang lain.
3. Peneliti dimasa yang akan datang agar lebih tepat menghadapi permasalahan yang serupa dengan penulis teliti agar para masyarakat dapat sepenuhnya memahaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Karim. 1999. *Sistem prinsip Dan Tinjauan Ekonomi Islam* terj. Imam Sacfuddin. Bandung: Pustaka Setia

Anwar, Moch. 1994. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Arifin, Muhammad Bin Badri. 2015. *Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq

Al-Asqalani Hajjjar Ibnu, Terjemahan Bulughu Maram, (Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi',t. Th)

Cahyani, Andi Intan. 2013. *Fiqh Muamalah*. Makasar: Alauddin Universty Press

Dapartemen Agama RI. 1985. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang : Toha Putra.

Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press

Hasyim, Farida. 2009. *Hukum Dagang* Cet.1. Jakarta:sinar Grafika

Maradani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana

Qardawi, Yusuf. 2000. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia

Rasyid, Sulaiman. 2005. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Shiiddieqy, Hasbi Ash. 2001. *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Madzab*. Semarang: PT Pustaka Rizky Putra

Siddik, Abdullah. 1993. *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*. Jakarta: Balai Pustaka

Soleh, Ahmad. 1985. *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Semarang: Usaha Keluarga

Suhendi. 2014. Fiqh Muamalah. Jakarta:Rajawali Press

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suqiyah, Musafa'ah Dkk. 2013. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*. Surabaya: IAIN SA Press

Syafei, Rachmad. 2006. *Fiqih Muamalah*. Bandung:CV PustakaSetia

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: CV Pustaka Setia

Syaiful, Jazil. 2014. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Syaiful, Jazil. 2014. *Fiqih Mu'amalah*. Sidoarjo: Cahaya Intan XII

Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana

Yazid, Muhammad. 2017. *Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ

Internet

Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad jual beli, https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/110-Akad-Jual-Beli.pdf Diakses pada tanggal 03 Januari 2021 pukul 11.00

www.kaskus.co.id/thread/55e8dd92c3cb17eb5e8b4568/inilah-dia-tingkatan-barang-baranf-kw-yang-perlu-kita-ketahui, diakses 21 Oktober 2020, Pukul 10.00

Wawancara

Alvio Oktavia (Pembeli Sepatu Replika di akun instagram @sanvi_sneakers), *Wawancara*, 11 Januari 2021

Bella Novitasari (Pembeli Sepatu Replika di akun instagram ¯sanvi_sneakers), *Wawancara*, 2 Januari 2021

Edith Ramadhan Pratama (Pembeli Sepatu Replika di akun instagram @sanvi_sneakers), *Wawancara*, 5 Januari 2021

Moza Marcella (Pembeli Sepatu Replika di akun instagram ¯sanvi_sneakers), *Wawancara*, 28 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Massan (owner Sepatu Replika Di akun Instagram @sanvi_sneakers), *Wawancara* 22 Desember 2020

Sherly Intan (Pembeli Sepatu Replika di akun instagram sanvi_sneakers), *Wawancara*, 24 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id